



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 150 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
TENTANG PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menerapkan asas umum pemerintahan yang baik menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, norma hukum, serta untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme diperlukan Peraturan Walikota Pagar Alam;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan salah satu area yaitu manajemen perubahan berupa pembangunan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, setiap rancangan Peraturan Kepala Daerah perlu dibentuk Tim Pembahasan rancangan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c diatas, perlu ditetapkan keputusan

Walikota Pagar Alam tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
 6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas untuk melaksanakan perumusan Rancangan Peraturan Walikota tentang Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Walikota Pagar Alam.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 melalui Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Pagar Alam

Pada tanggal 31 Mei 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran : Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 150 Tahun 2021
Tentang : Tim Pembahasan Rancangan
Peraturan Walikota Pagar Alam
tentang Pengembangan Budaya
Kerja Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kota
Pagar Alam
Tanggal : 31 Mei 2021

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA
PAGAR ALAM TENTANG PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

- KETUA : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- SEKRETARIS : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
- ANGGOTA : 1. Kepala Bidang Formasi, Penilaian Kinerja Aparatur, Pembinaan dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam;
2. Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam;
3. Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
4. Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
5. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI